

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, material spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan memerlukan perhatian dan perlindungan khusus baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara¹. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Setiap orang pasti menyadari bahwa anak adalah anugerah yang diberikan kepada setiap orang tua. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas

¹ Darwan Prinst, 2014, *Hukum Anak Indonesia*, PTIK, Jakarta, h. 11.

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum².

Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2014, bertujuan agar dapat mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Jaminan perlindungan kepentingan ini merupakan angin segar bagi anak-anak yang kurang beruntung tersebut. Negara tidak lagi memperlakukan mereka sewenang-wenang dengan mengumpan penjara sebagai tujuan akhir kasus-kasus yang mereka hadapi.

Hukum positif Indonesia telah mengatur sedemikian rupa bentuk perlindungan terhadap anak. Mulai dari dibentuknya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kemudian Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya

² Menurut Abdul Hakim G. Nusantara, Perlindungan Anak yang serupa ini merupakan salah satu perlindungan melalui pendekatan yuridis. Pendekatan yang lebih luas yaitu mengangkut ekonomi, sosial, dan budaya. Abdul G. Nusantara, 1996, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, disunting oleh Mulayana W. Kusumah, Rajawali, Jakarta, h 23.

KUHPidana Indonesia juga mengatur tentang Perlindungan Anak, namun tidak secara tegas dan sangat sederhana dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

Generasi muda tumbuh dan berkembang pada tiga dimensi sosial yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat, yang merupakan pendidikan dan pembinaan generasi muda. Dimensi ini sangat berpengaruh terhadap tumbuh dan berkembangnya generasi muda, sebab kesinambungan ketiga dimensi ini akan mewarnai penampilan, sikap, dan perilaku mereka dalam masyarakat.

Masuknya unsur kebudayaan asing yang bersifat negatif yang merupakan dampak dari teknologi dan komunikasi yang mengalami kemajuan pesat. Melalui media tersebut terjadi pertemuan berbagai unsur kebudayaan asing. Generasi bangsa mengenal tata cara kehidupan lain seperti cara berpakaian, bergaul, gaya hidup, minum-minuman keras sampai pada kasus penyalahgunaan narkotika.

“Narkotika merupakan zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkan ke tubuh”³. Penggunaan penyalahgunaan narkotika dapat membahayakan, yang akhirnya merusak system syarafnya. Jika hal ini terus dibiarkan, maka akan merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara.

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan

³ Soedjono Dirjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, h. 3,

dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa.

Penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat dan sulit diberantas, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat pengguna narkoba di Indonesia sekitar 3,2 juta orang, atau sekitar 1,5 persen dari jumlah penduduk negeri ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.000 orang menggunakan narkotika dengan alat bantu berupa jarum suntik, dan 60 persennya terjangkit HIV/AIDS, serta sekitar 15.000 orang meninggal setiap tahun karena menggunakan napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif) lain⁴.

Penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia. Sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini terlihat dalam efektifnya pelaksanaan sanksi pidana. Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang undang No. 35 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI. No. 143 Tahun 2009) tentang Narkotika terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan maupun sanksi pidana denda yang penerapannya dilakukan secara kumulatif.

Anak dalam pengertian pidana, lebih diutamakan pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi

⁴ Sumber: rethacuaemlive.blogspot.com, 2009, Artikel: *Jumlah Pengguna Narkoba di Indonesia*, di unduh dari <http://dunia-narkoba.blogspot.com/2009/03/jumlah-pengguna-narkoba-di-ndonesia.html>

yang lemah (kurang) dan dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dalam bentuk pertanggung-jawaban, sebagaimana layaknya seorang subjek hukum yang normal⁵. Anak berhak untuk mendapatkan status atas perlindungan dari kewajiban-kewajiban hukum baik untuk dipelihara atau direhabilitasi dari perbuatan tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum lainnya.

Sistem perlindungan anak di Indonesia banyak menimbulkan pertanyaan ditengah masyarakat tentang bagaimana perlakuan yang diberikan jika seorang anak melakukan kejahatan. Si anak yang melakukan kejahatan pada umumnya bukan karena sifat jahatnya, tetapi oleh karena bersifat anak 'nakal' saja⁶. Sebab itulah terhadap anak-anak seperti ini harus mendapat perlindungan dan perlakuan khusus pula.

Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan dan pembedaan merupakan upaya terakhir. Namun terkait dengan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba atau terlibat dalam tindak pidana narkoba, hakim anak dalam memutuskan perkara sering terjadi disparitas pidana. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim,

⁵ Maulana Hassan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, h. 22.

⁶ Ahmad Sofian, 2012, *Perlindungan Anak di Indonesia*, PT. SOFMEDIA, Jakarta, h. 7.

terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa peranan hakim dalam hal timbulnya disparitas pidana sangat menentukan⁷. Salah satu disparitas pidana yang terjadi sebagaimana terjadi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak yang diputus Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusan Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps. Dengan Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps.

Berdasarkan paparan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian atas terjadinya disparitas putusan dalam penyalahgunaan narkoba oleh anak di Pengadilan Negeri Denpasar, dengan judul penelitian: **DISPARITAS PUTUSAN HAKIM ANAK TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA: Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps. Dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi disparitas pidana antara Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps. dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps. ?

⁷ Muladi & Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Cetakan kedua, Bandung, h. 52. Dalam Een Indriyanie Santoso, Gunarto, "Disparitas Pidana Terhadap Perkara Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Demak)", *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1 Maret 2018 h. 312.

2. Apakah akibat adanya disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika antara Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps. dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps. ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hukum tesis ini sejalan dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, adalah untuk:

1. Mengaji dan menganalisis terjadinya disparitas pidana antara Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps. dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps.
2. Mengaji dan menganalisis akibat adanya disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak Narkotika antara Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps. dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum pada umumnya, khususnya perkembangan ilmu hukum pidana

serta permasalahan yang dihadapkan pada disparitas putusan khususnya dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap penegak hukum khususnya hakim anak terkait dengan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika, disamping memberikan masukan kepada pembuat Undang-undang dalam menetapkan kebijaksanaan lebih lanjut sebagai upaya mengantisipasi terjadinya disparitas putusan hakim anak terhadap pelaku anak tindak pidana narkotika.

E. Kerangka Konseptual

1. Disparitas

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas⁸. Hakim yang bebas dan tidak memihak merupakan ketentuan yang universal. Di Indonesia, sistem yang dianut adalah pemeriksaan di sidang pengadilan dipimpin oleh hakim, hakim harus aktif bertanya dan memberikan kesempatan kepada terdakwa yang boleh diwakili penasehat hukum untuk bertanya kepada saksi, begitu juga penuntut umum, semua itu untuk memperoleh kebenaran materiil. Seorang

⁸ Muladi, 1986, *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya*, Alumni, Bandung, h. 52.

hakim sangat sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terseleggaranya fungsi peradilan itu⁹.

2. Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan aspek yang sangat penting dalam upaya penyelesaian perkara pidana, disatu sisi putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang statusnya, dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut, dalam arti menerima putusan, melakukan hukum banding, verzet, kasasi, dan sebagainya. Sedangkan disisi lain, apabila telah dicermati, melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, visualisasi etika, mentalitas, moralitas hakim yang bersangkutan.

3. Anak

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 Ayat (1), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

4. Tindak Pidana

⁹ Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada, Jakarta, h. 25.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku¹⁰.

5. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberikan sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum¹¹.

6. Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.¹²

F. Kerangka Teoritis

¹⁰ Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, h. 54.

¹¹ Satjipto Rahardjo, 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Jakarta, h. 82.

¹² Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 35.

Beranjak dari permasalahan penelitian di atas, maka dipergunakan beberapa teori yang dijadikan sebagai pisau analisa dalam membedah permasalahan penelitian tesis ini. Teori-teori dimaksud adalah Teori Keadilan Pancasila, Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto, serta Teori Hukum Progresif :

1. Teori Keadilan Pancasila

Keadilan berasal dari kata dasar adil dengan mendapat imbuhan ke-an, menjadi keadilan. Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara proporsional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu masalah¹³.

Di dalam literatur Inggris istilah keadilan disebut dengan “*justice*”, kata dasarnya “*jus*”. Perkataan “*jus*” berarti hukum atau hak. Dengan demikian salah satu pengertian dari *justice* adalah hukum. Dalam makna keadilan sebagai hukum, kemudian berkembang arti dari kata *justice* sebagai “*lawfulness*” yaitu keabsahan menurut hukum¹⁴.

Menurut bahasa (etimologi) keadilan ialah seimbang antara berat dan muatan¹⁵, sesuai dengan hak dan kewajiban, sesuai antara pekerjaan dan hasil yang diperoleh, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan pendapatan dan kebutuhan. Adil berarti patut, sepatutnya, tidak

¹³ Yatimin Abdullah, 2006, *Pengantar Studi Etika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 537.

¹⁴ Bahder Johan Nasution, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Mandar Maju, Bandung, h. 48.

¹⁵ Ibnu Miskawaih, 1995, *Menuju Kesempurnaan Ahlak*, Mizan, Bandung, h. 115.

sewenang-wenang. Misalnya, dalam mengemukakan tuntutan yang adil, masyarakat adil, masyarakat yang sekalian anggotanya mendapat perlakuan yang sama adil¹⁶. Adil berarti patut, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Misalnya, dalam mengemukakan tuntutan yang adil, masyarakat adil, masyarakat yang sekalian anggotanya mendapat perlakuan yang sama adil¹⁷.

Konsep keadilan merupakan cita hukum yang hendak dan harus diwujudkan di Indonesia, sebab hal ini merupakan amanat dan perintah dari Konstitusi. Keadilan yang hendak dicapai tentu merujuk pada Pancasila sebagai filosofische grondslag Indonesia atau menurut Soekarno disebut juga sebagai fundamental falsafah¹⁸. Sebagai falsafah negara, Pancasila digunakan sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara dan penyelenggaraan negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, merupakan sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur kehidupan negara dan masyarakat, di mana norma dan nilai keadilan yang hendak diwujudkan harus selaras dengan Pancasila, utamanya Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, serta Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia¹⁹.

¹⁶ Poerwadarminta WJS., 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 16.

¹⁷ Poerwadarminta WJS., 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 16.

¹⁸ Lihat C.S.T. Kansil, 1983, *Pancasila dan UUD 1945 Dasar Falsafah Negara*, Pradnya Pertama, Yogyakarta, h. 55. Dalam Anis Mashdurohatun, Zaenal Arifin, Gunarto, 2016, *Rekonstruksi Parate Eksekusi Hak Tanggungan: atas tanah yang berkeadilan*, Unissula Press, Semarang, h. 27.

¹⁹ Anis Mashdurohatun, *Ibid.*

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia²⁰. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila-sila dari Pancasila²¹. Penempatan Pancasila sebagai *staatsfundamental-norm* pertama kali disampaikan oleh Notonagoro²², di mana konsep *staatsfundamental-norm* (norma fundamental negara) diambil dari teori tentang Jenjang Norma Hukum (*Die theorie von stufenordnung der rechtsnormen*) Hans Nawiasky²³. Dengan demikian maka Pancasila merupakan norma tertinggi karena *presupposed* atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan norma yang menjadi rujukan bagi norma-norma hukum di bawahnya. Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam konsep hukum dalam kaidah hukum positif, nilai keadilan dalam Pancasila harus selaras dan seiring sejalan dengan *staatsgrundgesetze* yang berupa hukum dasar atau juga disebut konstitusi (*vervassung*), undang-undang (*formelegezetze*), maupun aturan lain dibawahnya (Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum).

²⁰ Agus Santoso H.M., 2012, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 86.

²¹ Ibid.

²² Lihat Notonagoro, "Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia)", dalam Jimly Asshiddiqie, "Ideologi, Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", dalam Dani Pinasang, "Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol.XX/No.3/April-Juni/2012, April 2012, Manado, hlm. 3.

²³ Lihat Dardji Darmodihardjo, 1999, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, h. 21.

2. Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto

Penegakan hukum merupakan suatu variabel yang sangat esensial dalam proses bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat²⁴. Dengan bahasa yang lebih lugas, sebenarnya yang dimaksud penegakan hukum tidak lain dari segala daya upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban, kebahagiaan masyarakat dan lain-lain²⁵.

Bekerjanya sistem hukum dalam penegakan hukum (*law enforcement*) menurut Lawrence M Friedman senantiasa terdapat tiga komponen sebagai berikut²⁶:

- a. Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.
- b. Subtansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk putusan pengadilan.
- c. Kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

²⁴ Abdullah Marlang. 1997, *Penegakan Hukum di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Sulawesi Selatan*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, h. 103.

²⁵ Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 39.

²⁶ Achmad Ali, 2009, *op.cit*, h. 204.

Tujuan hukum setidaknya dapat tercapai jika hukum dalam bentuk aturan yang abstrak dapat diimplementasikan dengan mengandalkan beberapa faktor pendukungnya sebagaimana diuraikan oleh Fiedman tersebut di atas. Menurut Wayne La Favre penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Mengutip pendapat Roscoe Pound, maka La Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit)²⁷. Dengan demikian atas dasar pemikiran tersebut menurut Soerjono Soekanto bahwa dalam realitasnya, bekerjanya sistem hukum dalam karangka penegakan hukum mungkin saja terjadi gangguan, yakni apabila ada ketidakserasian antara “tri tunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku²⁸. Oleh sebab itu penegakan hukum bukanlah semata-mata hanya berarti pelaksanaan perundang-undangan, tetapi bagaimana pola perilaku yakni aparat dan masyarakat (aparat yang menerapkan hukum dan masyarakat sebagai konsumen hukum) itu mendayagunakan hukum (sebagai salah satu unsur kaidah). Unsur ini saling berpengaruh dalam proses penegakan hukum. Di satu sisi kualitas perundang-undangan turut mempengaruhi perilaku

²⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 7.

²⁸ Loc.cit.

hukum aparat dan masyarakat untuk mencapai tujuan hukum demikian pula sebaliknya.

Perkembangan teori penegakan hukum dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dengan meletakkan dasar yang lebih luas dari teori Friedman. Soerjono Soekanto lebih melihat realita empiris yang terdapat dalam negara yang menghadapi permasalahan problematika penegakan hukum. Beliau mengatakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebagai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum setidaknya ada lima faktor sebagai berikut²⁹:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kelima faktor tersebut oleh sebab itu sebagai unsur yang sangat esensial, antara faktor sangat berkaitan erat dan saling mempengaruhi.

3. Teori Hukum Progresif Satjipto Rajardjo

Masalah pemidaanan merupakan masalah yang urgen dalam hukum pidana. Dahulu pidana dianggap sebagai persoalan yang sederhana, oleh negara sebagai pihak yang memegang kekuasaan

²⁹ Ibid. h. 8.

tertinggi mempunyai wewenang untuk menghukum terhadap barangsiapa yang melanggar hukum pidana. Tujuan pidanaan klasik masih berorientasi pada pembalasan atas apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tanpa mempertimbangkan aspek lain yang sekiranya menjadi penting untuk dipertimbangkan.

Dewasa ini masalah pidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk itu diperlukan pendekatan multidimensi yang bersifat mendasar terhadap dampak pidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial. Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*)³⁰.

Teori integratif merupakan teori gabungan yang menganulir gagasan-gagasan yang dianut masing-masing teori pidanaan yang ada, dengan asumsi bahwa dampak pidanaan yang dijatuhkan oleh hakim harus mempunyai manfaat secara paktis bagi pelaku kejahatan, korban kejahatan dan masyarakat secara keseluruhan. Pallegino Rossi

³⁰ Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, h. 53.

sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi³¹ mengemukakan teori gabungan yang dalam teori pidana yang berkembang di dalam sistem Eropa Kontinental disebut *vereninging theorieen*. Sekalipun ia menganggap retributif sebagai asas utama dan bahwa dalam teori integratif pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain pencegahan, penjeraan dan perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat.

Seiring dengan perkembangan teori-teori pidana, maka teori integratif juga semakin berkembang. Semula teori integratif disebut dengan teori gabungan hanya mengakomodir dua teori tujuan pidana yakni teori absolut dan teori relatif. Paradigma tujuan pidana tersebut masih berorientasi pada teori *retributif* dan teori *deterrence*. Teori retributif memandang bahwa pidana adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana, sedangkan menurut teori *deterrence* selain fungsi pembalasan ada tujuan yang lebih bermanfaat yang paling utama yang hendak dicapai. Jeremy Bentham (1748-1832), seorang filosofi Inggris yang diklasifikasikan sebagai penganut *utilitarian hedonist* mengatakan bahwa tujuan kemanfaatan atau sasaran pembentuk undang-undang menentukan prinsip kegunaan dengan mempertimbangkan hal berikut³²:

- a. *to prevent all offenders* (mencegah semua penjahat),

³¹ Eva Achjani Zulfa, *op.cit*, 2011, h. 61.

³² C. Djisman Samosir, 2012, *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, h. 91.

- b. *if this fails, to induce a person to commit a less mischievous offence* (jika gagal akan menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran ringan),
- c. *to dispose an offender to do as little mischief as in necessary to his purpose* (membuat pelaku melakukan kejahatan sekecil mungkin sebagai tujuan penting),
- d. *to prevent the mischief at as cheap a rate as possible* (mencegah kejahatan sampai ke tingkat serendah mungkin).

Seiring perkembangan hak asasi manusia secara berimbang antara pelaku dan korban kejahatan serta kepentingan masyarakat maka selain teori retributif dan teori deterence, berkembang pula teori rehabilitasi, teori incapacitation, teori resosialisasi, teori restitusi dan kompensasi. Dengan demikian teori integratif semakin memperkaya dirinya dengan dampak yang begitu luas dari ppidanaan.

Teori rehabilitasi dilatarbelakangi oleh pandangan positivis dalam kriminologi tentang kejahatan. Aliran ini lahir pada abad ke-19 yang dipelopori Casare Lombroso (1835-1909), Enrico Ferri (1856-1928) dan Raffaele Garofalo (1852-1934). Penyebab kejahatan lebih dikarenakan adanya penyimpangan sosial yang disintegrasikan dalam masyarakat. Menurut C. Rey Jeffery bahwa ppidanaan yang dimaksudkan aliran ini untuk memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positivis ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan perbaikan³³.

³³ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, h. 59.

Teori *Incapacitation* merupakan teori pemidanaan yang membatasi orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya³⁴. Oleh sebab itu ada juga yang menyebut teori ini sebagai Teori *Social defence* (Teori Perlindungan Masyarakat). Pendekatan pemidanaan menurut teori ini ditujukan terhadap jenis kejahatan yang sifatnya sangat berbahaya dan meresahkan masyarakat. Jenis pidana mati merupakan salah satu jenis pidana dalam teori ini demi perlindungan masyarakat.

Teori Resosialisasi muncul sebagai akibat dari anggapan bahwa memisahkan pelaku dari kehidupan sosial masyarakat dan membatasinya untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat pada dasarnya dapat berakibat buruk terhadap pelaku kejahatan, untuk itulah diperlukan suatu mekanisme agar pelaku tindak pidana dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat. Teori ini banyak memperoleh kritik karena teori ini hanya dapat dipakai dan jelas terlihat sebagai sarana akhir masa hukuman untuk mempersiapkan diri memasuki masa kebebasan³⁵.

Teori-teori yang telah dikemukakan di atas pada dasarnya lebih fokus terhadap pelaku kejahatan, baik itu teori retributif dengan pembalasannya, teori *deterrence* dengan fungsi pencegahannya, teori rehabilitasi dengan pemulihan atau perbaikan, teori *incapacitation*

³⁴ Eva Achjani Zulfa, 2011, *op.cit*, h. 57.

³⁵ Eva Achjani Zulfa, 2011, *ibid*, h. 59.

dengan membatasi/menghindarkan pelaku dari masyarakat, teori resosialisasi yang bertujuan agar pelaku dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat jika bebas, kesemuanya berorientasi kepada pelaku kejahatan. Berbeda dengan teori Restitusi dan Kompensasi yang memandang bahwa korban sebagai bagian penting yang harus dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan.

Dalam beberapa peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban kejahatan, sedangkan kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

Akhirnya dapat dikatakan bahwa untuk mencapai tujuan pemidanaan yang mencerminkan keseimbangan kepentingan maka teori integratif sebagai manifestasi dari beberapa teori tersebut di atas dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang hakiki.

Seirama dengan perkembangan bidang hukum dewasa ini telah berkembang berbagai pendirian dari para sajana tentang hukum, salah satunya adalah pemikiran dari Satjipto Rahardjo mengenai Hukum Progresif. Tidak dapat dipungkiri, pemikiran Hukum Progresif ini telah memberikan warna bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Hukum progresif merupakan salah satu gagasan yang paling menarik dalam literatur hukum Indonesia pada saat ini. Dikatakan

menarik, karena Hukum Progresif telah menggugat keberadaan hukum modern yang telah dianggap mapan dalam berhukum kita selama ini³⁶.

Dalam konteks hukum progresif, hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum haruslah dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna mensejahterakan rakyat.

Satjipto Rahardjo melakukan elaborasi mendalam mengenai peranan hukum dan bagaimana seharusnya hukum diperankan dalam mengatur kehidupan masyarakat Indonesia³⁷.

Asumsi dasar hukum progresif adalah mengenai pandangan tentang hubungan antara hukum dan manusia. Ada penegasan prinsip bahwa “hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya³⁸. Berkaitan dengan itu bahwa hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Setiap kali ada masalah dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki dan bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum³⁹.

Begitu juga halnya dengan ketentuan hukum yang menyangkut tindak pidana narkoba, dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menggunakan 3 (tiga) istilah yang berbeda sehingga

³⁶ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, h.v.

³⁷ Romly Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif; Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 86

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Hukum Yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, PDIH Semarang, Volume I Nomor 1, April, 2005, h. 5.

³⁹ Endang Sutrisno, *Op.Cit*, h. 67.

yakni pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika, dari ketiga istilah tersebut muncul pula 3 (tiga) istilah lainnya, yakni korban penyalahgunaan narkotika, pengedar narkotika, dan bandar, yang sebenarnya ketiganya adalah termasuk yang menyalahgunakan narkotika, korban penyalahgunaan narkotika adalah korban dari narkotika karena menggunakan narkotika secara tidak sah atau tidak dapat pengawasan dokter karena suatu alasan medis, pengedar dan bandar juga penyalahguna narkotika, karena memperjual belikan narkotika secara tidak sah, pengedar dan bandar narkotika pun dapat juga menjadi pecandu atau pemakai narkotika, karena biasanya para pecandu melakukan jual beli narkotika baik sebagai pengedar maupun sebagai bandar karena untuk memenuhi kecanduannya atau untuk mendapat keuntungan sehingga dapat dipergunakan untuk membeli narkotika untuk dikonsumsi sendiri. Artinya baik korban penyalahgunaan (pecandu, penyalah guna, atau korban) baik itu pembeli, pengedar maupun bandar adalah penyalahguna narkotika, dan jika ketiga pengguna maka dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika, hal ini menunjukkan adanya ketidakjelasan atau pertentangan pengertian, maka mengacu pada pandangan hukum progresif, ketentuan hukum itu yang mesti harus diperbaiki atau disempurnakan, dalam arti dikonstruksi normanya, sehingga membuka peluang bagi menyamakan perlakuan terhadap setiap orang baik itu pembeli, pengedar maupun bandar yang

mengonsumsi narkoba harus mendapat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terlebih dahulu sebelum dipidana, dan membedakan jenis pidana dan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pembeli, pengedar maupun bandar yang melakukan penyalahgunaan narkoba, hal tersebut sebagai bagian dari upaya untuk membuat masyarakat (manusia) sejahtera dan bahagia.

Hukum progresif menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak status-quo, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral⁴⁰.

Konsep pemikiran tersebut diatas ditawarkan untuk diimplementasikan dalam tataran agenda akademik dan agenda aksi. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia⁴¹.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, karena sasaran utama dalam penelitian ini pada masalah kebijakan legislatif

⁴⁰ Satjipto Rahardjo I, h.2.

⁴¹ Loc.cit.

yaitu mengenai perundang-undangan, maka pendekatannya terutama ditempuh lewat pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder.

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengetahui sejauh mana asas-asas hukum, sinkronisasi vertikal/horizontal, dan sistemik hukum diterapkan, yang bertumpu pada data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan perkembangan mengenai tindak pidana korupsi Berkaitan dengan ini, istilah analisis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna aspek-aspek Tindak pidana perkosaan dari segi teori.

3. Sumber Dan Jenis Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi, Sumber-sumber hukum nasional yang berkaitan dengan pengaturan tindak pidana perkosaan dan perlindungan anak di

Indonesia.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa: Tulisan-tulisan atau pendapat para pakar hukum, khususnya pakar hukum pidana mengenai tindak pidana perkosaan dan perlindungan anak.
- c. Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain: a. Ensiklopedia Indonesia; b. Kamus Hukum; c. Kamus bahasa Inggris-Indonesia; d. Berbagai majalah maupun jurnal hukum

Pengelompokan bahan hukum tersebut sesuai dengan pendapat Sunaryati Hartono⁴². Bahwa bahan hukum dibedakan antara bahan hukum primer, seperti undang-undang, dan bahan hukum sekunder, misalnya makalah dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum (*law reform organization*) dan lain-lain.⁴³

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Di dalam pengumpulan

⁴² Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20*, Alumni, Bandung, h. 134.

⁴³ Bandingkan juga dengan Peter Mahmud Marzuki, , 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta. 141-143, lihat juga Ronny Hanitijo Soemitro, *metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 24-25.

data, sebanyak mungkin data yang diperoleh dan dikumpulkan. Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Di dalam pengumpulan data, sebanyak mungkin data yang diperoleh dan dikumpulkan diusahakan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

Data atau sumber sekunder berupa Undang Undang Dasar NKRI Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak; Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang; Undang undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

5. Teknik Analisis Data

Analisa dapat dirumuskan sebagai menguraikan atau menguraikan hal yang akan diteliti ke dalam unsur-unsur yang lebih

kecil dan sederhana⁴⁴. Bertolak dari pengertian ini maka erat kaitannya antara metode analisa dengan pendekatan masalah. Jadi, data yang telah didapat perlu untuk diurutkan supaya dapat mempermudah dalam mengorganisasikannya ke dalam kategori.

Model analisis data pada penelitian ini, menggunakan model analisis interaktif. Pada analisis interaktif terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses reduksi data awalnya mengidentifikasi informasi atau data yang berkaitan dengan fokus dan masalah penelitian, selanjutnya membuat pengkodean atau penggolongan pada setiap informasi atau data yang diperoleh supaya mudah dalam penelusuran data⁴⁵.

Penyajian data adalah menyediakan sekumpulan informasi yang sudah disusun, supaya mudah dalam menarik sebuah kesimpulan. Bentuk penyajian data yang digunakan penulis menggunakan bentuk teks naratif, tabel dan bagan. Dalam penarikan kesimpulan yaitu mencari arti, membuat konfigurasi dan kategori-kategori, mengukur alur sebab akibat, menyusun proposisi-proposisi guna menarik suatu kesimpulan⁴⁶.

Analisis yang bertujuan untuk menjelaskan dan menginterpretasikan objek penelitian yang dalam hal ini adalah

⁴⁴ Sunaryati Hartono, 1994, *Op.cit*, h. 106. Bandingkan dengan Andi, Prastowo, 2011, "*Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*", Ar-Ruzz, Yogyakarta, h. 269.

⁴⁵ Basrowi, Suwandi, 2008, "*Memahami Penelitian Kualitatif*", Rineka Cipta, Jakarta, h. 288.

⁴⁶ Miles dan Matthew B, 1992, "*Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*", Yogyakarta UIN Press, 1992, h. 16-19.

peraturan perundang-undangan terkait. Hasil analisis ini masih berupa pengetahuan pada tingkatan “permukaan” tentang berbagai ranah konseptual. Dari hasil pengumpulan data itu kemudian diperoleh hal-hal penting dari kata, frase atau kalimat untuk dibuat catatan. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

H. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan sistematika penulisan tesis maka tesis dengan judul: Disparitas Putusan Hakim Anak Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika: Kajian Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps. Dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps.

Bab I, Merupakan Bab Pendahuluan, dengan sub pokok bahasan mengenai; Katar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teoritis; Metode Penelitian; Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka dan tinjauan teoritis, mengenai Tinjauan Umum Pidana Dan Pemidanaan; Disparitas Pemidanaan; Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum; Sistem Peradilan Pidana Anak; serta Tindak Pidana Narkotika Berkaitan Dengan Dalil Di Dalam Al-Qur'an Hubungan Dengan Narkotika.

Bab III, merupakan bahasan mengenai Disparitas Putusan Hakim Anak Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika; dengan sub pokok bahasan

mengenai; Terjadinya Disparitas Pidana Antar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps. Dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps.; serta Implikasi Disparitas Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Antara Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps. Dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps. Bab IV merupakan bab penutup tentang Kesimpulan dan Saran.